

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jend. A. Yani Telp. (0967) 524932 - 531960 Fax. (0967) 534335 email: informasi@dispendapapua.com website: www.dispendapapua.com

JAYAPURA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 221 TAHUN 2015 **TENTANG**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI PAPUA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam penyajian informasi publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang...../ 2

- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2 / 3435/ SJ tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 489/1293/SJ Tanggal April 2011 Perihal Penyampaian Laporan Pembangunan/Pengelolaan Pelavanan Informasi Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyediaan, penyampaian, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik:
 - e. Pengujian konsekuensi;
 - f. Pengklasfikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Keempat...../ 3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 18 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA,

TTD

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641014 198603 1 016

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Kepala Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi Papua selaku PPID Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI PAPUA

NOMOR : 221 Tahun 2015 TANGGAL : 18 Desember 2015

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1	2	3	4	5
1.	DR. M.Ridwan Rumasukun, SE, MM	Kepala Dinas	PENANGGUNG JAWAB	
2.	Gerzon Jitmau, SH, MM	Sekretaris	Ketua	
3.	M.B. Setyo Wahyudi, SE, MM	Kabid Pengembangan	Sekretaris	
4.	Endah Setianingrum, SE	Kasubag Umum	POKJA DOKUMENTASI DAN ARSIP Koordinator	
	Waodem Bena	dan Kepegawaian Staf Sekretariat	Anggota	
	Endra Prayuda Tandi, ST	Staf Sekretariat	Anggota	
5.			POKJA PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN INFORMASI	
	DR. Sofyan Fadli.A.R, S.IP,MM	Kasie Data dan Statistik	Koordinator	
	Ratna Abdul Kadir,SP,M.Si	Kasie Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
	Victor Petrus Waroy, S.Kom	Kasie Teknologi Informasi	Anggota	
	Nadia Svetlana Urbinas, SE	Staf Pengembangan	Anggota	
	Dra. Debora Dudung Massora	Staf PLL	Anggota	
	Firdaus Failu, SE, MM Iin Sukiyati, SIP	Staf Retribusi Staf Pajak	Anggota Anggota	

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TTD

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641014 198603 1 016